



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Cjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ELTI DEVISA**, bertempat tinggal di Kampung Cibungur, RT003, RW001, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur / e-mail *devisaarsy@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Memperhatikan bukti-bukti dari Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 6 Januari 2025 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Cjr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Cibungur, RT003, RW001, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203094105910009 bernama **ELTI DEVISA**, lahir di Cianjur, tanggal 5 Februari 1991;
3. Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang Laki – laki bernama **SOPIAN** pada Tahun 2006, dari pernikahan tersebut dikarunia seorang anak bernama **REYZA ALVIANA AGUSTIN** lahir di Cianjur, tanggal 12 Agustus 2008;
4. Bahwa, identitas anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8708/2008 tertulis dan terbaca **REYZA ALVIANA AGUSTIN**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Cianjur, tanggal 12 Agustus 2008;
5. Bahwa, identitas anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 3203091008160006 tertulis dan terbaca **REYZA ALVIANA AGUSTIN**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Cianjur, tanggal 12 Agustus 2008;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Cjr



6. Bahwa, identitas anak Pemohon sebagaimana Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor DN-02/D-SD/K13/0261707 tertanggal 17 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Bungursari **REYZA ALVIANA AGUSTIN**, lahir di Cianjur, tanggal 12 Agustus **2008**;
7. Bahwa, Pemohon merupakan Ibu Kandung dari **REYZA ALVIANA AGUSTIN** dan akan mengajukan perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon;
8. Bahwa, berdasarkan Surat Kenal Lahir Nomor 474.4/302/XI/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Salajambe tertanggal 14 November 2024 identitas anak Pemohon tertulis dan terbaca **REYZA ALVIANA AGUSTIN**, lahir di Cianjur, tanggal 12 Agustus **2005**;
9. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/29/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selajambe tertanggal 14 November 2024 menerangkan telah terjadi kesalahan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon dan data yang benar tercantum pada Surat Keterangan kenal lahir;
10. Bahwa, alasan diajukan permohonan perbaikan identitas anak Pemohon adalah untuk memperbaiki Tahun kelahiran di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca tahun **2008** diperbaiki menjadi tahun **2005**;
11. Bahwa, untuk perbaikan identitas anak kedua Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka **Pemohon** memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, Tahun kelahiran anak Pemohon sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8708/2008 dan Kartu Keluarga Nomor 3203091008160006 yang tertulis dan terbaca tahun **2008** diperbaiki menjadi tahun **2005**;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat tentang segala sesuatunya mengenai perbaikan identitas (Tahun Kelahiran) anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran setelah adanya penetapan ini yang selanjutnya dapat menerbitkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran baru;



4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyampaikan tidak ada perbaikan terhadap permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3203094105910009 atas nama ELTI DEVISA, bertempat tinggal di Kampung Cibungur RT003, RW001, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda **P – 1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3203091008160006 atas nama kepala keluarga ELTI DEVISA, bertempat tinggal di Kampung Cibungur RT003, RW001, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 15 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda **P - 2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor : 538/38/XI/2006 yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur pada tanggal 20 November 2006 antara Sopian dengan Elti Devisa, selanjutnya diberi tanda **P – 3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : B-010/Kua.10.03.23/PW.01/01/2025, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur pada tanggal 3 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda **P – 4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Beda Data Nomor : 470/29/IX/2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh A.n. Kepala Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur pada tanggal 14 November 2024, selanjutnya diberi tanda **P – 5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kenal Lahir Nomor : 474.4/302/XI/2024 atas nama Reyza Alviana Agustin, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur pada tanggal 14 November 2024, selanjutnya diberi tanda **P – 6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8708/2008 atas nama REYZA ALVIANA AGUSTIN yang lahir di Cianjur pada tanggal 12 Agustus 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 14 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda **P - 7**;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-02/SD/K13/0261707 atas nama Reyza Alviana Agustin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Bungursari, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur tertanggal 17 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda **P - 8**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah dibubuhi dengan materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. RENI FEBRINA, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Kakak dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan ke Pengadilan Negeri Cianjur karena hendak mengajukan perbaikan identitas Anak yaitu terkait dengan tahun kelahiran anak pertama Pemohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cibungur RT003, RW001, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
  - Bahwa Pemohon memiliki dua orang anak, yang anak pertamanya bernama REYZA ALVIANA AGUSTIN akan diperbaiki tahun kelahiran pada dokumen identitasnya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama REYZA ALVIANA AGUSTIN yang semula lahir tahun 2008 menjadi tahun 2005;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon memperbaiki tahun kelahiran anak pertama Pemohon dikarenakan anak pertama Pemohon tersebut akan mengurus KTP untuk bekerja;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak pertama Pemohon yang bernama REYZA ALVIANA AGUSTIN lahir pada tanggal 12 Agustus 2005, namun tertulis di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah Sekolah Dasar tanggal 12 Agustus 2008;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon melahirkan anak pertamanya yang bernama REYZA ALVIANA AGUSTIN pada tahun 2005;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya sebelum tahun 2005, namun baru didaftarkan/dicatatkan ke KUA pada tahun 2006 setelah anaknya yang bernama REYZA ALVIANA AGUSTIN lahir;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di Jakarta sewaktu anaknya masih kecil;
- Bahwa saat Pemohon bekerja di Jakarta, yang mengurus anak pertama Pemohon adalah Saksi dan neneknya (ibu Saksi dan ibu Pemohon);
- Bahwa saat itu yang mengurus dokumen-dokumen tersebut adalah Pemohon, sedangkan yang mendaftarkan anak pertama Pemohon untuk sekolah yaitu Saksi dan neneknya (ibu Saksi dan ibu Pemohon);
- Bahwa sekarang anak pertama Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saat ini, anak pertama Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;

Terhadap Keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya;

2. DEWI PUSPITASARI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan identitas tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama REYZA ALVIANA AGUSTIN yang semula tercatat lahir tahun 2008 menjadi tahun 2005;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cibungur RT003, RW001, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama REYZA ALVIANA AGUSTIN dahulu sekelas dengan anak Saksi;
- Bahwa anak Saksi dan anak Pemohon hanya pernah satu kelas saat kelas 1 (satu) SD saja dikarenakan saat naik ke kelas 2 (dua) SD, Saksi dan anak Saksi pindah rumah ke Tanjung;
- Bahwa anak Saksi lahir di awal tahun 2006 dan saat ini akan berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi dan anak Pemohon hampir seumuran, jadi tahun lahir sebenarnya adalah tahun 2005;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa saat Pemohon melahirkan anaknya;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;

Terhadap Keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya;

3. AHMAD SYARIPATULLAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan guru dari anak Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan identitas Anak yaitu Tahun Kelahiran;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cibungur, RT003, RW001, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama REYZA ALVIANA AGUSTIN akan diperbaiki tahun kelahiran pada dokumen identitasnya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama REYZA ALVIANA AGUSTIN dahulu merupakan anak didik Saksi di SDN Bungursari;
- Bahwa Saksi pernah mengajar di SDN Bungursari selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa menurut usia sesungguhnya, anak Pemohon yang bernama REYZA ALVIANA AGUSTIN mendaftar Sekolah Dasar saat itu sudah berusia 9 (sembilan) tahun. Namun berdasarkan Akta Kelahiran, anak tersebut mendaftar Sekolah Dasar pada usia 6 (enam) tahun;
- Bahwa saat itu yang mendaftarkan neneknya sehubungan dengan Pemohon bekerja di Jakarta;
- Bahwa perbaikan dapat dilakukan dengan melampirkan catatan atau surat keterangan terkait perbaikan atau perubahan data tersebut;
- Bahwa untuk proses perbaikan tersebut dilakukan setelah adanya penetapan dari Pengadilan dan Disdukcapil mengeluarkan data terbaru setelah perbaikan. Surat dari Disdukcapil tersebut dibawa ke sekolah. Selanjutnya pihak sekolah mengeluarkan Surat Keterangan yang menerangkan adanya perbaikan atau perubahan tersebut. Perubahan atau perbaikan data tersebut juga dicatatkan pada Sistem Dapodik;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Cjr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Terhadap Keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Perbaikan Identitas Pemohon berupa Perbaikan Tahun Kelahiran, semula tertulis 2008, menjadi 2005;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni Saksi RENI FEBRINA, Saksi DEWI PUSPITASARI, dan Saksi AHMAD SYARIPATULLAH;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang memiliki relevansi dengan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon**, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3203094105910009 atas nama ELTI DEVISA dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) nomor 3203091008160006 atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kepala Keluarga ELTI DEVISA serta berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang Saksi, menunjukkan bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Cibungur, RT003, RW001, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga pemeriksaan Permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Permohonan Pemohon, oleh karena petitum ke-1 ini berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum ke-1 akan dipertimbangkan kemudian setelah dipertimbangkannya petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke-2 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun kelahiran anak pertama Pemohon yang semula 2008 menjadi 2005 dalam dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat P-8 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi RENI FEBRINA, Saksi DEWI PUSPITASARI, dan Saksi AHMAD SYARIPATULLAH yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan tahun kelahiran anak pertama Pemohon dari semula 2008 menjadi 2005 dengan alasan karena anak pertama Pemohon sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan akan membuat KTP, serta anak pertama Pemohon seringkali merasa menemukan kesulitan dalam hal administrasi seperti saat mengurus surat lamaran pekerjaan dimana terdapat kesalahan dalam pencantuman tahun kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-3 sampai dengan bukti surat P-6, Pemohon merupakan anak dari SOPIAN dan ELTI DEVISA yang sejak kecil diketahui lahir pada tahun 2005, dan tahun kelahiran tersebut selalu digunakan oleh anak pertama Pemohon dalam pengakuan keluarganya, sehingga terdapat perbedaan dengan tahun kelahiran yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar anak pertama Pemohon yaitu pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-02/D-SD/K13/0261707 atas nama REYZA ALVIANA AGUSTIN tertulis tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon mengalami kesulitan dalam Pengurusan pembuatan Kartu Tanda Penduduk, dikarenakan terdapat perbedaan tahun kelahiran anak pertama Pemohon tersebut, dan untuk memperbaikinya harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomisili, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan tahun kelahiran Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reni Febrina dan Saksi Dewi Puspitasari di persidangan, pada dasarnya Pemohon berkeinginan mengajukan perbaikan tahun kelahiran anak pertama Pemohon sejak saat anak pertama Pemohon masih bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan, namun terkendala Pemohon yang sibuk bekerja, sehingga Permohonan ini baru diajukan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi Ahmad Syaripatullah yang merupakan guru sekolah dari Anak Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi perbedaan umur Anak Pemohon pada saat pertama kali pendaftaran sekolah, yaitu dari data Kutipan Akta Kelahiran, anak Pemohon lahir pada tahun 2008 dan berusia 6 (enam) tahun, namun kenyataannya anak Pemohon tersebut mendaftar sekolah sudah berusia 9 (sembilan) tahun. Pada saat itu pihak sekolah tetap menerima Anak Pemohon tersebut untuk bersekolah di SDN Bungursari meskipun adanya perbedaan data pada tahun kelahiran, lebih lanjut diharapkan kepada orangtua Anak Pemohon akan segera mengurus kelengkapan data administrasi kependudukan dari Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun ijazah Sekolah dari Anak Pemohon tersebut sudah terbit dan telah tercantum tahun kelahiran Anak Pemohon tahun 2008, maka untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir tersebut, pihak Sekolah yang bersangkutan akan menerbitkan Surat keterangan kesalahan penulisan Ijazah setelah adanya Penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa Anak Pemohon lahir pada tahun 2005, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan data perbaikan dari tahun lahir Anak Pemohon, selanjutnya Surat keterangan kesalahan penulisan Ijazah tersebut menjadi lampiran atas Ijazah, dan dicatat pada sistem Dapodik;

Menimbang, bahwa perubahan tahun kelahiran yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon, menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan selain daripada itu sepanjang pengetahuan Hakim, perubahan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran yang dimohonkan Pemohon tersebut tidaklah melanggar ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Cjr



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya untuk kepentingan Anak Pemohon agar kedepannya Anak Pemohon Pemohon mudah dan tidak terjerat dalam pengurusan segala sesuatu yang terkait dengan administrasi kependudukan, dan oleh Hakim selain merujuk ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan Pemohon tersebut dinilai benar dan beralasan, karena berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan perubahan nama merupakan Peristiwa Penting dan harus dilaporkan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur jika pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim menilai jika Perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut sangat penting dan perlu dilaporkan, oleh karenanya, petitum kedua Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim kemudian memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "*Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, bukti-bukti serta peraturan yang bersangkutan, Hakim berpendapat jika Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional seperlunya yang oleh Hakim dipandang perlu dan tidak mengubah esensi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Anak pertama Pemohon bernama Reyza Alviana Agustin, yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8708/2008 dan Kartu Keluarga Nomor 3203091008160006, semula tertulis dan terbaca **tahun 2008**, untuk diperbaiki menjadi tahun **2005**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatatkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Jessie SK. Siringo Ringo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Cjr tanggal 6 Januari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Diny Kulsumiawaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Diny Kulsumiawaty, S.H.

Jessie S.K. Siringo Ringo, S.H.



**Perincian Biaya Perkara:**

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 75.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)